



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.005/RW.001, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iswanto, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Lingk Samudra Rt.006/rw.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 26 Juni 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kntor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 26 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sudah terpisah Penggugat dengan Kakaknya sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Ubo-ubo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **Nada Alfafa F Forinti**, Perempuan (umur 5 Tahun);
2. **Achmad Yusuf**, laki-laki, (umur 1 Tahun)

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun semenjak bulan April 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. Bahwa Tergugat Telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lisa dan Penggugat menangkap basah Tergugat telah tidur bersama dengan wanita tersebut;
2. Bahwa pada hari jumat 16 Agustus 2019 Tergugat memukul Penggugat dengan sapu hingga badan Penggugat luka-luka diseluruh tubuh dan berdarah;
3. Bahwa menjelang 2 hari setelah Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu pada hari minggu 18 Agustus 2019 Tergugat kembali datang di Kos-kosan dan memukul Penggugat hingga luka-luka dan saat ini Penggugat suda melaporkan tindakan KDRT Tergugat kepada pihak Kepolisian;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai akibat masalah yang sama yaitu Tergugat suka melakukan KDRT dan setelah Rujuk kembali Tergugat masih tetap melakukan KDRT hingga Penggugat lebih memilih bercerai untuk yang kedua kalinya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 Bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughras Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. HASBI, M.H) tanggal 04 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak pernah hadir lagi di dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 26 Juni 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi

SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di .kelurahan Kalumata, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa aksi adalah teman dan tetangga Penggugat di Ubo Ubo ;
- Bahwa Tergugat suka mabuk dan memukul Penggugat ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 4 bulan ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa saksi sudah nasihati Penggugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak 4 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayanilagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kausanya menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lagi dan menyerahkan putusannya pada majelis ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



tinggal selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga kelurahan Ubo Ubo, Ternate Selatan yang merupakan wilayah hukum pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi yaitu **Novianti binti Muhammad**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqon gholizhon) yang berbeda dengan suatu ikatan perdata biasa, maka untuk

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



memutuskannya harus dengan bukti-bukti yang cukup dan alasan yang benar-benar mendasar serta tidak cukup dengan suatu pengakuan dari pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat / Kuasanya untuk membuktikan alasan gugatannya sesuai dengan pasal 283 RBg bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat / Kuasanya untuk membuktikan alasan gugatannya dengan beberapa kali penundaan sidang yaitu sidang untuk pembuktian, namun Penggugat / Kuasanya hanya mengajukan bukti tertulis dan 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat materil bukti saksi sesuai pasal 306 Rbg jo pasal 1905 KUH Perdata adalah minimal 2 orang. Dan satu saksi tidaklah dipandang sebagai saksi jika tidak didukung dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, alat bukti tertulis yang diajukan pun tidak terkait langsung dengan dalil-dalil percekcoakan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya kesempatan beberapa kali penundaan sidang kepada Penggugat / Kuasanya untuk mengajukan bukti namun telah ternyata Penggugat / Kuasanya tidak dapat membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasar pula pasal 283 RBg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



gugatan Penggugat. Dan dengan memperhatikan dalil dalam Al Muhadzab juz II halaman 320 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

“ Jika Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti maka gugatannya di tolak “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dipandang tidak mempunyai alasan cukup dan tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus di tolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRNA YANTI TJAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Djabir Sasole, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

IRNA YANTI TJAN, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)